



**KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO"
DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 01/KEP/BUMDesa-PJ/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa) "PODHO JOYO" DESA SUKOREJO KECAMATAN
SIDAYU KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 /KEP/BUMDesa-PJ/2014
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIMPAN
PINJAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO",

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam guna membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa perlu ditetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Podho Joyo" Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
- Memperhatikan : hasil Rapat Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Podho Joyo" Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Podho Joyo" yang telah direvisi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Menyatakan berlakunya Perubahan atas Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo”.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal 13 Desember 2015

BADAN USAHA MILIK DESA

KETUA,

YOGIK SUGIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO" DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK NOMOR: 01/KEP/BUMDesa-PJ/2015 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO" DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 /KEP/BUMDesa-PJ/2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIMPAN PINJAM

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) SIMPAN PINJAM
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO"
DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK**

TUJUAN

Membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa Sukorejo dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari tujuan tersebut, maka diperlukan sistem dan tatacara simpan pinjam sebagai berikut:

**Pasal 1
JENIS SIMPANAN**

Produk simpanan yang ada di BUMDesa "Podho Joyo" saat ini adalah:

- a. Tabungan Umum;
- b. Tabungan Anak;
- c. Tabungan Pendidikan;
- d. Tabungan Qurban; dan
- e. Deposito.

**Pasal 2
PROSEDUR SIMPANAN**

(1) Ketentuan dan Persyaratan umum Tabungan Umum dan Tabungan Anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan Umum diperuntukkan bagi Penabung perorangan dan organisasi dengan penyetoran awal buka rekening minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 10.000,-;
- b. Tabungan Anak diperuntukkan bagi Penabung Siswa Siswi SD/SMP dengan penyetoran awal buka rekening minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 1.000,-;

- c. Penyetoran dan penarikan Tabungan Umum dan Tabungan Anak dapat dilakukan selama jam buka kas pada kantor pelayanan BUMDesa "Podho Joyo";
- d. Penarikan hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai / cocok dengan specimen;
- e. BUMDesa "Podho Joyo" berhak meminta kepada anggota buku tabungan dan anggota wajib untuk menunjukkan identitasnya dalam setiap transaksi penarikan;
- f. Penarikan tunai di loket teller dapat dikuasakan dengan dilengkapi Surat Kuasa yang sah dari Penabung dan disertai dengan foto copy identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening;
- g. Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BUMDesa "Podho Joyo", maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BUMDesa "Podho Joyo" kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- h. BUMDesa "Podho Joyo" dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku tabungan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- i. Dalam hal buku tabungan hilang Penabung wajib melaporkan di kantor BUMDesa "Podho Joyo" untuk dilakukan pembaharuan;
- j. Jika Penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum;
- k. Jasa Tabungan Umum dan Tabungan Anak akan dihitung berdasarkan saldo harian dalam satu bulan dan akan ditambahkan / dikreditkan ke rekening Penabung pada setiap tanggal 15;
- l. Tabungan Umum dapat dijadikan jaminan kredit di BUMDesa "Podho Joyo";
- m. Saldo minimal Tabungan Umum Rp. 50.000,- sedangkan saldo minimal Tabungan Anak Rp. 25.000,-; dan
- n. Tabungan Umum dikenakan biaya pengelolaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan Tabungan Anak tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening.

(2) Ketentuan dan Persyaratan umum Tabungan Pendidikan dan Tabungan Qurban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. BUMDesa "Podho Joyo" menerima Tabungan Berencana untuk setoran rutin bulanan dan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara BUMDesa "Podho Joyo" dan anggota sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Produk dananya, Tabungan Qurban dan Tabungan Pendidikan;
- c. Tabungan Berencana hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo;
- d. Jasa dan pokok Tabungan Berencana dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka

- jasa dan pokok Deposito berjangka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya;
- e. Anggota menerima selembar Tanda Kepesertaan Tabungan Berencana yang menyebut besarnya setoran rutin bulanan, jangka waktu dan suku jasa;
 - f. Tanda Kepesertaan Tabungan Berencana bukan surat berharga dan tidak dapat dipindah tanggalkan;
 - g. Pajak Tabungan Berencana menjadi tanggungjawab anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan dan Persyaratan umum Deposito sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Deposito BUMDesa "Podho Joyo" diperuntukkan bagi anggota perorangan dan organisasi;
- b. Jangka waktu deposito berjangka adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BUMDesa "Podho Joyo";
- c. Sebagai bukti pemilikan deposito berjangka, BUMDesa menerbitkan bilyet deposito berjangka;
- d. Jasa dan pokok Deposito berjangka dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka jasa dan pokok Deposito berjangka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya;
- e. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dikenakan denda (penalty) sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit di BUMDesa "Podho Joyo";
- g. Pajak Deposito menjadi tanggungjawab anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 JASA SIMPANAN DAN KETENTUAN LAIN

(1) Suku jasa Tabungan Umum, Tabungan Berencana, Deposito dan Kredit ditentukan oleh BUMDesa "Podho Joyo" dan diinformasikan kepada anggota.

(2) BUMDesa "Podho Joyo" berhak mengubah ketentuan dan persyaratan umum dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.

(3) Setiap perubahan nama, alamat, tanda tangan dan data lainnya dari anggota, agar segera diinformasikan kepada BUMDesa "Podho Joyo" secara tertulis. BUMDesa "Podho Joyo" tidak bertanggungjawab atas segala resiko

yang timbul dari penyalahgunaan Tanda Kepesertaan Tabungan Berencana sebagai akibat adanya perubahan data anggota.

Pasal 4 JENIS PINJAMAN

Produk Dana yang ada di BUMDesa “Podho Joyo” saat ini adalah:

- a. Usaha Ekonomi Micro (UEM);
- b. Cadangan pangan Pemerintah Desa (CPPD); dan
- c. Kredit Multi Guna (KMG).

Pasal 5 PROSEDUR PEMINJAMAN

(1) Produk dana Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan;
- b. Perindustrian;
- c. Peternakan; dan
- d. Jasa.

(2) Produk dana Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha Pertanian.

(3) Produk dana Kredit Multi Guna (KMG) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau untuk konsumtif.

(4) Setiap calon anggota sebelum mengajukan pinjaman uang wajib mengisi form peminjaman yang kita sebut sebagai: FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING dengan lengkap sesuai isi dan ketentuan yang tertulis di dalam form tersebut.

(5) Formulir permohonan pinjaman harus ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUMDesa “Podho Joyo”.

(6) Kelengkapan dan kebenaran data dalam pengisian formulir permohonan pinjaman sebagai dasar pengurus dalam memberikan pinjaman.

(7) Sebelum direalisasikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap kelayakan permohonan pinjaman oleh pengurus.

- (8) Mengisi Surat Perjanjian Kredit sesuai dengan kesepakatan.
- (9) Peminjam reguler menganut sistem waiting list atau antrian.
- (10) Peminjam khusus urgent atau exceptional tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui Kepala Desa.

Pasal 6

SYARAT-SYARAT PEMINJAM

- (1) Peminjam adalah warga masyarakat Desa Sukorejo dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Melampirkan syarat foto kopi KTP/SIM.
- (3) Membayar biaya administrasi sebesar 0.7% dari jumlah pinjaman.
- (4) Mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman.
- (5) Bagi peminjam lanjutan ketentuanya selain yang tertera pada pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditambah sebagai berikut:
 - a. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;
 - b. Jika mempunyai catatan tunggakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali angsuran, maka dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya;
 - c. Jika mempunyai catatan tunggakan 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) kali angsuran, maka dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya;
 - d. Jika mempunyai catatan tunggakan diatas 6 (enam) kali angsuran, maka tidak diperkenankan pinjam lagi diberikutnya.

Pasal 7

BESARNYA PINJAMAN

- (1) Plafound pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang terlebih dahulu mengacu pada hasil analisa kredit dan pada track record pinjaman sebelumnya.
- (2) Pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMDes ‘PODHO JOYO’.

(3) Nilai realisasi pinjaman mutlak wewenang Pengurus tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU ANGSURAN

Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan dan musiman dengan jangka waktu 12 bulan dan maksimal 24 bulan.

Pasal 9
JASA PINJAMAN

(1) Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebesar 0.99% per bulan flat.

(2) Ketentuan jasa pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebesar 0.99% per bulan flat.

(3) Ketentuan jasa pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) sebesar 0.99% per bulan flat.

Pasal 10
PELUNASAN DAN TAKEOVER

Bagi anggota yang akan melunasi hutangnya sebelum selesai batas waktu kredit/ angsurannya maka wajib melunasi sisa hutang (pokok ditambah jasa) dan bisa mengajukan pinjaman berikutnya.

Pasal 11
LAIN-LAIN

(1) Anggota yang mengajukan pinjaman karena kepentingan yang sangat mendesak (urgent) akan mendapat prioritas (tidak menunggu antrian/waiting list) dengan melampirkan surat keterangan resmi dari Pemerintah Desa.

(2) Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam standar operasional prosedur simpan pinjam ini akan dibahas dan diatur dikemudian hari.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Pada Pada saat Standar Operasional dan Prosedur ini mulai berlaku, Keputusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Podho Joyo” Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Nomor : 01/KEP/BUMDesa-PJ/2014 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Podho Joyo” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : SUKOREJO
Pada Tanggal : 13 Desember 2015

Mengetahui,
Kepala Desa Sukorejo

BADAN USAHA MILIK DESA
Ketua

HUSNUL HUDA

YOGIK SUGIANTO